



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endro Purwanto Alias Galiyok Bin Suparno;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cepoko Rt.04, Rw.03, Kec. Panekan  
Kab.Magetan, Prov. Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ridho Nurwahab, S.H., 2. Ratna Andriani, SH., Penasehat Hukum berkantor di Jalan D.R. Soetomo No.07, Rt.004, Rw.002, Kel. Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRO PURWANTO Alias GALIYOK Bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRO PURWANTO Alias GALIYOK Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan sisa masa tahanan yang dijalani terdakwa setelah putusan dapat dijalani dalam rangka perawatan atau pengobatan melalui medis/rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNNPropinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Sri Parjanto
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ENDRO PURWANTO Alias GALIYOK Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) dengan mentransfer sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui m-banking BRI sr. Sri Parjanto (DPO). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditelepon sdr. Sri Parjanto dengan mengatakan "Kowe nang ndi (kamu dimana?) kemudian terdakwa menjawab "teng etan omah pak (di timur rumah pak). Setelah sampai ditempat yang dituju di rumah kosong sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) menghampiri terdakwa dan berpura-pura meminta rokok selanjutnya sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) memberikan isyarat kepada terdakwa dengan mengedipkan mata bahwa narkotika jenis shabu sudah dimasukkan didalam bungkus rokok Marlboro selanjutnya sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) pergi dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian kanan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika terdakwa berada di pinggir jalan sebelah barat perempatan Desa Cepoko Kecamatan Panekan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu dan saksi Danu Fery dari Satresnarkoba Polres Magetan yang disaksikan oleh saksi Sutrisno. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam ( Handphone tersebut milik saya sendiri ) No sim card 082142460805 ,No. IMEI1 :867208050871962 ,IMEI2 : 867208050871970. Bahwa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram disimpan oleh terdakwa di dalam bungkus rokok Marlboro dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri;

- Bahwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkotika, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor :076/14033.00/2022 tanggal 7 juni 2022 yang ditandatangani oleh Rianto Agustinus ditimbang oleh Tyas Setyawan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut berat dengan bungkus sebesar 0,3 gram dan berat Netto sebesar 0,1 gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04409/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Sodjo Pratomo, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 09162/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram) tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ENDRO PURWANTO Alias GALIYOK Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di gudang timur rumah terdakwa di Dukuh Poko Rt 004 Rw 003 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,“ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian kanan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di gudang timur rumah terdakwa di Dukuh Poko Rt 004 Rw 003 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) sendirian di gudang.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah narkoba jenis shabu ditaruh didalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap bong yang sudah ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang terisi narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Urusan Kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan Nomor : SKD/238/VI/2022/Dokkes tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : HPL/238/VI/2022/Dokkes kesimpulan diperiksa 1 (satu) drugs test panel urine atas nama pasien Endro Purwanto Als Galiyok Bin Suparno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine, namun yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkoba. Sesuai surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Propinsi Jawa Timur Nomor : REKOM /265/VI/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 16 Juni 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum atas nama Endro Purwanto Bin Suparno yang pada kesimpulannya dari Tim Medis bahwa klien adalah pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai, tim hukum menyimpulkan klien sebagai pengguna narkoba, belum pernah dihukum, klien diduga tidak terlibat dalam jaringan nasional maupun internasional, pemeriksaan urine klien dinyatakan positif

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





methamphetamine, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari hakim di Lembaga Rehabilitasi Insyansi Pemerintah;
2. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan sebelah barat perempatan Cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab. Magetan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan salah satunya saksi Danu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu) dan atau Tindak pidana Penyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Sabu) bagi diri sendiri, selanjutnya baik terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Magetan bagian Satresnarkoba saksi serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,33 gram ( nol koma tiga puluh tiga ) gram, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna silver Hitam, No. Sim card 082142460805, No. IMEI 1867208050871962, No. IMEI2 867208050871970;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan sebelah barat perempatan Cepoko termasuk Ds.Cepoko Kec. Panekan, Kab. Magetan dan benar sebelum melakukan penangkapan saksi menyampaikan bahwa kami dari petugas Satresnarkoba Polres Magetan selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan team satresnarkoba diantaranya saudara Danu dan saksi menerangkan ada saksi masyarakat yang melihat yaitu saksi Sutrisno dan pada saat itu saksi SUTRISNO sedang duduk di kursi depan warung miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,33 gram ,1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro warna merah putih ditemukan disaku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna silver Hitam ,No.Sim card 082142460805 ,No.IMEI 1 867208050871962 , No.IMEI 2 867208050871970;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) alamat di Selosari Magetan dan maksud terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar tidak mudah capek dan lebih bersemangat;
- Bahwa benar saat saksi menanyakan kepada terdakwa menjelaskan sempat menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di gudang timur rumah terdakwa di Dukuh Poko Rt 004 Rw 003 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa langsung dilakukan tes urine di Klinik Dokes Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil Test Urine (+) Positif mengandung Methamphetamine sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium (No.Lab : HPL/28/VI/2022/Dokkes Polres Magetan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) di sebelah timur rumah terdakwa tepatnya di halaman rumah kosong dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui M-Banking atas nama Sdr. Sri Parjanto pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.50.12;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan dijawab oleh terdakwa tidak tahu berapa berat Narkotika yang dibeli tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui Sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) beralamat di Selosari Magetan dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto (DPO);
- Bahwa dalam hal saksi memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Danu Fery Indarkum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan sebelah barat perempatan Cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab. Magetan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan salah satunya saksi Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu) dan atau Tindak pidana Penyalah gunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Sabu) bagi diri sendiri, selanjutnya baik terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Magetan bagian Satresnarkoba saksi serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,33 gram ( nol koma tiga puluh tiga ) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna silver Hitam ,No.Sim card 082142460805 ,No.IMEI1 867208050871962, No.IMEI2 867208050871970.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan sebelah barat perempatan Cepoko termasuk Ds.Cepoko Kec. Panekan, Kab. Magetan dan benar sebelum melakukan penangkapan saksi menyampaikan bahwa kami dari petugas Satresnarkoba Polres Magetan selanjutnya saksi menunjukan surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan team satresnarkoba diantaranya saudara Wahyu aji dan saksi menerangkan ada saksi masyarakat yang melihat yaitu saksi Sutrisno dan pada saat itu saksi SUTRISNO sedang duduk di kursi depan warung miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,33 gram ,1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro warna merah putih

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan disaku celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna silver Hitam ,No.Sim card 082142460805 ,No.IMEI 1 867208050871962 , No.IMEI 2 867208050871970;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) alamat di Selosari Magetan dan maksud terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar tidak mudah capek dan lebih bersemangat;
- Bahwa benar saat saksi menanyakan kepada terdakwa menjelaskan sempat menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di gudang timur rumah terdakwa di Dukuh Poko Rt 004 Rw 003 Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menangkap terdakwa langsung dilakukan tes urine di Klinik Dokes Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil Test Urine (+) Positif mengandung Methamphetamine sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium (No.Lab : HPL/28/VI/2022/Dokkes Polres Magetan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib dari sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) di sebelah timur rumah terdakwa tepatnya di halaman rumah kosong dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui M-Banking atas nama Sdr. Sri Parjanto pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 16.50.12;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan dijawab oleh terdakwa tidak tahu berapa berat Narkoba yang dibeli tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui Sdr. Sri Parjanto als Kawok (DPO) beralamat di Selosari Magetan dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Sri Parjanto (DPO);
- Bahwa dalam hal saksi memiliki dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan agar keterangan saksi YUDHA FRIH YOGATAMA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah agar dibacakan dipersidangan maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 KUHP ayat (1) dan (2), keterangan saksi YUDHA FRIH YOGATAMA tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib, pada saat itu saksi sedang duduk di kursi depan warung milik saksi yang berada di pinggir jalan sebelah barat perempatan Cepoko termasuk desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan .Awalnya saksi tidak tahu bahwa pada saat itu ada Anggota Satnarkoba Polres Magetan sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi baru tahu karena pada saat itu dipanggil oleh petugas dan salah satu petugas menyampaikan kepada saksi bahwa dari petugas Satresnarkoba Polres Magetan telah menangkap terdakwa dalam perkara diduga kepemilikan Narkoba jenis sabu selanjutnya pada saat itu yang saksi lihat terdakwa mengeluarkan sendiri barang bukti yang disimpannya di saku celana sebelah kanan Selanjutnya petugas membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Magetan;
- Bahwa benar terdakwa ada mengeluarkan narkoba jenis shabu dari saku celananya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga ) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna silver Hitam, No. Sim card 082142460805, No. IMEI 1867208050871962, No. MEI 2867208050871970;
- Bahwa setahu saksi rencananya barang tersebut akan digunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam hal saksi memiliki dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pula keterangan Ahli yakni Kiki Lestari, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli dengan dengan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli merupakan saksi Ahli menjelaskan diangkat menjadi PNS tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 813.3/46/Kep/403.203/2019, tanggal 15 Januari 2019, pangkat pertama Penata Muda/golongan III B, dan jabatan sekarang ini Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Tugas pokok tanggung jawab Ahli di Dinas Kesehatan Magetan adalah :
  - a. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan upaya-upaya kesehatan berbasis masyarakat ( UKBM ).
  - a. Ditugaskan oleh pimpinan sebagai saksi ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh Penyidik.

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli lihat dan amati secara cermat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip Plastik bening yang merupakan barang bukti tersebut patut diduga sediaan Narkotika dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa, bilamana barang bukti tersebut patut diduga sediaan jenis narkotika Penyidik harus melakukan pengujian/pemeriksaan secara laboratoris oleh tenaga yang berkompeten untuk mengetahui golongannya dan jenisnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika adalah Zat atau obat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari kelompok Narkotika I sampai III dan Prekursor tabel I dan tabel II;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Pasal 41 maupun UU RI No 22 tahun 1997 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan hanyalah lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan prosedurnya diatur dengan peraturan menteri (mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang );
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan seseorang tersebut patut diduga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak dibenarkan, karena tidak ada obat yang menggunakan Narkotika. Dan apabila ada orang ketergantungan Narkotika maka penyembuhannya dengan cara dirawat atau pengobatan di rumah sakit rujukan tertentu yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk merehabilitasi para ketergantungan/kecanduan Narkotika;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Narkotika diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas izin Menteri dan diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Apabila kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyediaan Narkotika dilakukan oleh sembarang orang maka dikhawatirkan akan disalah gunakan atau untuk dikonsumsi sendiri atau

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan kepada orang lain dan dapat mengakibatkan efek negatif yaitu ketergantungan atau kecanduan, akibatnya merusak kesehatan dan apabila over dosis dapat mengakibatkan kematian, disamping itu dapat merusak generasi dan masa depan bangsa karena akan merusak moral, perekonomian serta merangsang orang untuk melakukan kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Narkotika dan masih banyak efek negatif lainnya;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan sebelah barat perempatan cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Saresnarkoba Polres Magetan sedang sendirian sedang berada di pinggir jalan barat perempatan cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam (Handphone tersebut milik saya sendiri) No sim card 082142460805 , No. IMEI1 :867208050871962 , IMEI2 : 867208050871970;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut berada di dalam Bungkus rokok kosong merk Marlboro warna merah putih yang berada di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ke dalam Bungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kosong merk Marlboro warna merah putih tersebut adalah saya sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Rabu tanggal 1 Juni sekira pukul 12.00 wib di gudang timur rumah sebelum dilakukan penangkapan ,terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram selanjutnya dimasukkan dalam celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud menyimpan di saku celana sebelah kanan agar aman dan tidak mudah terlihat orang lain;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram membeli dari beralamat di Selosari Magetan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan cara membeli Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.50 WIB, dengan mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) melalui m-banking BRI kepada sdr.Sri Parjanto lalu terdakwa menghubungi sdr. Sri Parjanto. Selanjutnya pada hari yang sama, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. Sri Parjanto (DPO) untuk bertemu di timur rumah terdakwa di halaman rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) kepada sdr. Sri Parjanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sri Parjanto (DPO) dengan cara dimasukkan dalam rokok Marlboro milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud membeli Narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan tujuan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu Agar ketika bekerja tidak mudah capek dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Sri Parjanto (DPO) dan berat masing masing dari ketiga pembelian tersebut terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak awal tahun 2021 tetapi tanggal dan hari lupa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dilakukan penangkapan selanjutnya oleh Petugas di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Magetan guna

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian dilakukan test Urine di Klinik Dokes Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022

- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil Test Urine saya (+) Positif mengandung Methamphetamine atau Sabu sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium (No.Lab : HPL/28/VI/2022/Dokkes Polres Magetan dan saya terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di gudang timur rumah saya Dk.Poko Rt 004 Rw 003 Desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan dan Narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut yang dibeli terdakwa dari saudara KAWOK yang dibeli terdakwa melalui transfer sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah ) kepada seseorang atas nama SRI PARJANTO (yang tidak lain adalah Saudara KAWOK) tertanggal 31 Mei 2022 jam 16;50;12 wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok
- Bahwa Terdakwa menerangkan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saya menjadi bersemangat, tidak enak makan dan tidak bisa tidur
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah melanggar hukum dan perasaannya saat ini mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam penguasaan barang bukti berupa Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni berita acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor :076/14033.00/2022 tanggal 7 juni 2022 yang ditandatangani oleh Rianto Agustinus ditimbang oleh Tyas Setyawan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut berat dengan bungkus sebesar 0,3 gram dan berat Netto sebesar 0,1 gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04409/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodjo Pratomo, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 09162/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram) tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni Surat Keterangan Dokter Urusan Kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan Nomor : SKD/238/VI/2022/Dokkes tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : HPL/238/VI2022/Dokkes kesimpulan diperiksa 1 (satu) drugs test panel urine atas nama pasien Endro Purwanto Als Galiyok Bin Suparno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine, namun yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Propinsi Jawa Timur Nomor : REKOM /265/VI/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 16 Juni 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum atas nama Endro Purwanto Bin Suparno yang pada kesimpulannya dari Tim Medis bahwa klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



sebagai pengguna teratur pakai, tim hukum menyimpulkan klien sebagai pengguna narkoba, belum pernah dihukum, klien diduga tidak terlibat dalam jaringan nasional maupun internasional, pemeriksaan urine klien dinyatakan positif methamphetamine, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
2. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan sebelah barat perempatan cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr. Sri Parjanto (DPO) dan tujuannya mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu agar ketika bekerja tidak mudah capek dan lebih bersemangat;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok

- Bahwa Terdakwa menerangkan efek setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu terdakwa menjadi bersemangat, tidak enak makan dan tidak bisa tidur;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2021 tetapi tanggal dan hari lupa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor :076/14033.00/2022 tanggal 7 juni 2022 yang ditandatangani oleh Rianto Agustinus ditimbang oleh Tyas Setyawan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut berat dengan bungkus sebesar 0,3 gram dan berat Netto sebesar 0,1 gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04409/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodjo Pratomo, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 09162/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram) tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Urusan Kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan Nomor : SKD/238/VI/2022/Dokkes tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : HPL/238/VI/2022/Dokkes kesimpulan diperiksa 1 (satu) drugs test panel urine atas nama pasien Endro Purwanto Als Galiyok Bin Suparno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine, namun yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Propinsi Jawa Timur Nomor : REKOM /265/VI/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 16 Juni 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum atas nama Endro Purwanto Bin Suparno yang pada kesimpulannya dari Tim Medis bahwa klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai, tim hukum menyimpulkan klien sebagai pengguna narkoba, belum pernah dihukum, klien diduga tidak terlibat dalam jaringan nasional maupun internasional, pemeriksaan urine klien dinyatakan positif methamphetamine, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :  
Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Endro Purwanto Alias Galiyok Bin Suparno yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan sebelah barat perempatan cepoko termasuk Desa Cepoko Kec.Panekan Kab.Magetan telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Magetan terkait tindak pidana Narkotika;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr. Sri Parjanto (DPO) dan tujuannya mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu agar ketika bekerja tidak mudah capek dan lebih bersemangat;

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2021 tetapi tanggal dan hari lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04409/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodjo Pratomo, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 09162/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram) tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang berasal dari Sdr. Sri Parjanto (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dan tujuan terdakwa adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dengan terdakwa dan diperkuat oleh Surat Keterangan Dokter Urusan Kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan Nomor : SKD/238/VI/2022/Dokkes tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : HPL/238/VI/2022/Dokkes kesimpulan diperiksa 1 (satu) drugs test panel urine atas nama pasien Endro Purwanto Als Galiyok Bin Suparno dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sri Parjanto (DPO) tidak lain hanyalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Propinsi Jawa Timur Nomor : REKOM /265/VI/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 16 Juni 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum atas nama Endro Purwanto Bin Suparno yang pada kesimpulannya dari Tim Medis bahwa klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai, tim hukum menyimpulkan klien sebagai pengguna narkotika, belum pernah dihukum, klien diduga tidak terlibat dalam jaringan nasional maupun internasional, pemeriksaan urine klien dinyatakan positif methamphetamine, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut : Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan peredaran secara terbatas dan tidak boleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ‘Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri: tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Terdakwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Propinsi Jawa Timur Nomor : REKOM

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/265/VI/TAT/PB.06.01/2022/BNNP tanggal 16 Juni 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum atas nama Endro Purwanto Bin Suparno yang pada kesimpulannya dari Tim Medis bahwa klien adalah pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai, tim hukum menyimpulkan klien sebagai pengguna narkoba, belum pernah dihukum, klien diduga tidak terlibat dalam jaringan nasional maupun internasional, pemeriksaan urine klien dinyatakan positif methamphetamine, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut : Tersebut nomor 1, ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil **asesmen**, Terdakwa masuk dalam kualifikasi tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai. Bahwa Terdakwa layak untuk dilakukan rehabilitasi karena masih masuk dalam kategori pengguna sedang sehingga memerlukan waktu rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang paling utama disamping memberantas produksi dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, sesuai dengan teori korelasi antara penawaran dan permintaan juga dengan mengurangi pasar dari peredaran gelap narkoba tersebut yaitu dengan merehabilitasi korban ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dan tuntutan Penuntut umum bahwa selain dijatuhi Pidana terhadap Terdakwa haruslah menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa “dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut

*Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endro Purwanto Alias Galiyok Bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan sisa masa tahanan yang dijalani terdakwa setelah putusan dapat dijalani dalam rangka perawatan atau pengobatan melalui medis/rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNNPropinsi Jawa Timur selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah Bungkus rokok Marlboro kosong warna merah putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi 10 T warna Silver Hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Sri Parjanto
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Magetan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/ 2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)